

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANGANAN BENCANA

I. UMUM

Penanganan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi orang-perorangan, masyarakat berisiko terkena bencana dan pemerintah untuk menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi maupun memulihkan dari dampak bencana. Konsep ini dibedakan dari penanggulangan bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan serta pengurusan pengungsian.

Penyebab kejadian bencana di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi unsur alam dan unsur akibat tindakan manusia, yang meliputi antara lain:

1. Gempa Bumi dan Tsunami
2. Letusan Gunungapi
3. Angin Topan dan Badai
4. Banjir
5. Longsor
6. Kekeringan
7. Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Hama Penyakit Tanaman
9. Epidem, Wabah, Kejadian Luar Biasa
10. Kecelakaan Transportasi
11. Kegagalan Teknologi
12. Pencemaran Lingkungan
13. Kerusakan Sosial
14. Serangan teroris

Kebijakan serta aturan hukum mengenai bencana, terutama terutama yang mengatur penanganan bencana secara keseluruhan, belum memadai dan belum optimal. Oleh karenanya negara belum dapat secara optimal menunaikan tugas konstitusinya untuk memberikan jaminan serta perlindungan bagi masyarakat.

Kajian¹ kebijakan sehubungan dengan fase penanganan bencana menunjukkan kekurangan peraturan hukum yang mengatur urusan penanganan sebelum bencana terjadi. Disisi lain peraturan hukum yang ada lebih banyak mengatur mengenai penanggulangan pada saat terjadi serta pasca kejadian.

Tabel Peraturan Perundang-undangan Terkait Bencana

Pengaturan	Pra Bencana	Penanganan Bencana	Pasca Bencana
Presiden Menetapkan Status Bencana	-	Undang-Undang Nomor 23/PRP/1959 tentang Keadaan Bahaya	-

¹ Kajian Perundang-undangan hal 34. Naskah Akademik RUU PB. MPBI.2005.

		sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52/PRP/1960	
Konsolidasi bantuan	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
Penanganan kesehatan	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Tindakan Hukum Pencemaran Lingkungan	-	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Konsolidasi Sumberdaya Pertahanan untuk bencana	-	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
Konsolidasi anggaran penanganan bencana	-	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Penanggulangan Penyakit Menular dan Wabah	-	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
Bantuan Keamanan pada saat terjadinya bencana	-	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ttg Kepolisian	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ttg Kepolisian
Perlindungan ekosistem sebagai penyangga kehidupan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya	-	-
Pencegarahan dan Mitigasi Bencana	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
Hutan sebagai kawasan rawan bencana	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	-	-

Undang-undang Penanganan Bencana ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diatas. Beberapa kepentingan penanganan bencana yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain kebijakan, program dan kegiatan yang secara terpadu dan komprehensif mengenali dan memantau ancaman bencana secara dini, mencegah, mengurangi dan mengantisipasi kejadian bencana, menanggulangi kejadian bencana, sampai dengan rehabilitasi dan pembangunan kembali. Undang-undang ini juga bermaksud menyediakan tatacara pengawasan dan pengendalian, pengaturan-pengaturan kelembagaan dan mekanisme-mekanisme penanganan bencana. Lebih jauh dari itu Undang-undang ini juga berkehendak untuk mengatur agar seluruh sektor dan komponen penanganan bencana berfungsi dengan baik sesuai dengan mandat dan wilayah kerjanya masing-masing.

II Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

1. Dimana keberfungsian dipahami sebagai fungsi-fungsi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan.

Pasal 2

Ayat (1)

- a. Prinsip dasar dalam Konvensi Hak Asasi Manusia mengenai non diskriminasi adalah tidak membedakan perlakuan negara terhadap jenis kelamin, suku/ras serta aliran politik apapun.
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas

Ayat (2)

- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas
- g. Asas penanganan bencana secara menyeluruh dimaksudkan bahwa semua kebijakan, program dan kegiatan penanganan bencana dilaksanakan pada keseluruhan daur penanganan bencana mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana. Asas terpadu adalah menyangkut aspek perlu dilibatkannya semua sektor dan komponen masyarakat dalam fungsi-fungsi pada keseluruhan fase penanganan bencana tersebut.
- h. Cukup jelas
- i. Cukup jelas
- j. Cukup jelas
- k. Cukup jelas

pasal 3

cukup jelas

pasal 4

cukup jelas

pasal 5

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

tataran/ aras pemerintahan menunjukkan kewilayahan administratif

ayat (5)

diperpanjang sebanyak satu kali

ayat (6)

cukup jelas

pasal 6

cukup jelas

pasal 7
cukup jelas

pasal 8
cukup jelas

pasal 9
cukup jelas

pasal 10
cukup jelas

pasal 11
ayat (1)

pengerahan asset pertahanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha milik negara adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar akan perlindungan dan keamanan, transportasi, penyediaan naungan dan hunian sementara, pengobatan dan kesehatan, jaminan sosial, telekomunikasi, serta kebutuhan-kebutuhan lain dalam kegiatan penanggulangan kedaruratan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Standar kebutuhan minimum adalah standar hidup yang ditetapkan oleh pemerintah menyangkut kebutuhan dasar dalam keadaan darurat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Perawatan kesehatan primer adalah perawatan kesehatan dasar yang dianjurkan oleh pemerintah berdasarkan jaminan kesehatan yang tersedia

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Standar keamanan, kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan adalah standar yang ditetapkan oleh UU dan pelaksanaannya mendapat jaminan dari pemerintah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ketentuan mengatur, membina, memfasilitasi dan mengawasi upaya penanganan bencana adalah semua upaya yang wajib dilaksanakan berdasarkan mandat konstitusional yang diemban pemerintah untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.

Pasal 29

- a. menetapkan status darurat bencana adalah menentukan sebagian atau seluruh wilayah indonesia sebagai kawasan yang, pada keadaan tertentu dan pada jangka waktu tertentu pula, diperlakukan sebagai wilayah dimana dilakukan pengaturan-pengaturan khusus/luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. cukup jelas
- c. memberikan insentif dan dissentif adalah suatu upaya untuk memberikan penghargaan untuk mendorong keteladanan dan memberikan sanksi untuk mencegah kelalaian atau kegagalan penanganan bencana.
- d. cukup jelas
- e. cukup jelas
- f. cukup jelas
- g. cukup jelas

- h. cukup jelas
- i. cukup jelas
- j. cukup jelas
- k. cukup jelas

pasal 30

Ayat (1)

Upaya pengenalan dan pemantauan resiko bencana adalah semua upaya yang dilakukan untuk mengenal dan memantau ancaman atau bahaya, kerentanan suatu masyarakat, dan tingkat kemampuan mereka untuk mengatasi bilamana ancaman atau bahaya tersebut sungguh menjadi suatu peristiwa.

Ayat (2)

a. cukup jelas

b. tindakan struktural adalah semua tindakan rancangbangun dan ciptakarya yang mengubah sesuai keadaan fisik sehingga mencegah, mengurangi peluang kejadian bencana dan meredam keanasannya kalau bencana seperti itu sungguh terjadi.

c. tindakan non struktural adalah tindakan pengurangan risiko bencana selain tindakan - tindakan rancangbangun dan ciptakarya.

a. penguatkuasaan adalah pengawasan pelaksanaan peraturan dan peneanaan sanksi atas kelalaian atau kegagalan pelaksanaan peraturan tersebut.

b. cukup jelas

Ayat (3)

a. kesiapan umum adalah kesiapan penanganan bencana yang berlaku umum yaitu dengan tidak menetapkan batas waktu dan tanpa menghubungkan dengan suatu ancaman / bahaya tertentu dan berlaku untuk semua unsur yang dipandang akan terlibat dalam segala urusan penanganan bencana

b. perencanaan kontijensi adalah perencanaan yang disusun pada waktu tertentu, pada lokasi tertentu, setelah ada indikasi bahwa suatu ancaman tertentu sungguh akan menjadi bahaya bencana. Rencana ini mengikutsertakan hanya pihak-pihak tertentu yang dipandang akan terlibat dalam merespon bencana yang bersangkutan

c. pelatihan dan gladi adalah kegiatan-kegiatan penambahan pengetahuan, sikap dan pembentukan ketrampilan tentang dan untuk penanganan bencana, serta ujicoba tatalaksana penanganan dan penanggulangan bencana

Ayat (4)

a. pengaturan kelembagaan adalah pembagian dan penataan hubungan kewenangan, fungsi, tugas dan tanggungjawab diantara lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan penanganan bencana.

b. alur peringatan dini adalah garis-garis antara pengamatan dan pemantauan ancaman dan bahaya, melalui proses pengambilan keputusan untuk penerbitan peringatan, sampai dengan pengumuman informasi dan peringatan tentang datangnya kejadian bencana

Ayat (5)

a. cukup jelas

b. aktivitas pusat pengendalian operasional adalah pengaktifan suatu sarana kesekretariatan yang dibentuk segera sebelum dan pada saat terjadi kedaruratan bencana sesuai dengan tataran pengendalian pemerintahan yang dimaksudkan untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

c. jalur pengendalian operasional adalah garis-garis komando, koordidnasi dan laporan yang diberlakukan dalam rangka pelaksanaan operasi darurat bencana

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

pasal 33
cukup jelas

pasal 34
cukup jelas

pasal 35
cukup jelas

pasal 36
cukup jelas

pasal 37
cukup jelas

pasal 38
cukup jelas

pasal 39
cukup jelas

pasal 40
cukup jelas

pasal 41
cukup jelas

pasal 42
cukup jelas

pasal 43
cukup jelas

pasal 44
cukup jelas

pasal 45
cukup jelas

pasal 45
cukup jelas

pasal 46
cukup jelas

pasal 47
cukup jelas

pasal 48
cukup jelas

pasal 49
cukup jelas

pasal 50
cukup jelas

pasal 51
cukup jelas

pasal 52
cukup jelas

pasal 53
cukup jelas

pasal 54
cukup jelas

pasal 55
cukup jelas

pasal 56
cukup jelas

pasal 57
cukup jelas

pasal 58
cukup jelas

pasal 59
cukup jelas

pasal 60
cukup jelas

pasal 61
cukup jelas

pasal 62
cukup jelas

pasal 63
cukup jelas

pasal 64
cukup jelas

pasal 65
cukup jelas

pasal 66

cukup jelas

pasal 67
cukup jelas

pasal 68
cukup jelas

pasal 69
cukup jelas

pasal 70
cukup jelas

pasal 71
cukup jelas

pasal 72
cukup jelas

pasal 73
cukup jelas

pasal 74
cukup jelas

pasal 75
cukup jelas

pasal 76
cukup jelas

pasal 77
cukup jelas

pasal 78
cukup jelas

pasal 79
cukup jelas

.....

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...